



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Fachriana Meytasari binti H. Hairudin, lahir di Pangkalan Bun 11 Mei 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan kesehatan Kantor Lantas, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pakunegara, Nomor 76 RT. 013 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Edy Ahmad Nurkojin, S.H.**, Advokat/Legal Consultant yang berkantor di Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm, yang beralamat kantor di Jalan Malijo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 94/SK-KH/2022/PA.PBun tertanggal 02 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Hartono bin Sarwi, lahir di Kumai 01 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, yang beralamat dan bertempat tinggal di Rumah Tahanan Polres Kobar, Komplek Polres Kobar, Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Muhammad Hasani, S.H.** Advokat - Pengacara

Hal. 1 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor “Advokat – Pengacara Muhammad Hasani, S.H. & Rekan” yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Perumahan Bukit Marundau Residence No. C25 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 98/SK-KH/2022/PA.PBun tertanggal 14 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan Nomor 560/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 02 September 2022, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri dari perkawinan/pernikahan yang sah dan kemudian telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 479/Pdt.G/2022/PA.Pbun, Tanggal 22 Agustus 2022 M dan telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor : 0387/AC/2022/PA.PBun, yang ditandatangani oleh Frislyasi selaku Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
2. Bahwa dari perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **FARADIBA ALICIA HARTONO**, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, 14 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-02052018-0002, Tertanggal 2 Mei 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 2 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dan ditandatangani oleh Agus Suparji, SH.,MH. selaku Kepala Dinas;

3. Bahwa sejak sebelum bercerai, anak sebagaimana poin 2 (dua) sudah diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun kemudian sejak sekitar Oktober 2021 Penggugat bersama anak pergi dari kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tua karena dalam pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan walaupun anak tersebut diasuh oleh Penggugat selama ini Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak dan bahkan sebelumnya Tergugat sering datang menemui anak, namun terakhir sekitar Juli 2022 Tergugat menjemput anak hingga sekarang Penggugat dilarang menjemput, bertemu, dan membawa anak tersebut, serta setiap Penggugat datang karena untuk menemui selalu diancam dan walaupun Tergugat saat ini ditahan orang tua Tergugat pun juga melarang Penggugat bertemu dengan anak, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak dapat bertemu dengan anak hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan hukum di Indonesia dan Hukum Agama Islam, Penggugat selaku ibu kandungnya dalam hal ini berhak untuk mengasuh dan merawat anak bernama **FARADIBA ALICIA HARTONO**, terlebih anak tersebut sekarang masih **berusia 4 (empat) tahun/belum Mummayyiz** (dibawah umur), sehingga sudah barang tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan dari Penggugat selaku ibu kandungnya hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang berbunyi :
“*Dalam hal terjadinya perceraian :*
 - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
 - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.*
 - c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*”

Selain itu pula hal ini telah sejalan pula dengan beberapa Kaedah Hukum yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

Hal. 3 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27/K/AG/1982, Tanggal 30 Agustus 1983, yang berbunyi :

"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya".

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang berbunyi :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

Disamping itu pula sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II Halaman 195 yang berbunyi: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

5. Bahwa apabila Hak asuh Anak (*Hak Hadhanah*) berada di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dengan ini pula Penggugat secara tegas menyatakan tidak akan mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat. Sehingga dengan pola pengasuhan yang demikian tentu akan lebih baik bagi perkembangan mental dan tumbuh kembang anak tersebut, dibandingkan apabila harus ditetapkan hari-hari atau waktu tertentu bagi Tergugat seorang ayah kandung untuk dapat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak semata wayangnya tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak bernama **FARADIBA ALICIA HARTONO**, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat ataupun keluarga Tergugat sehingga sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dalam hal ini dihukum untuk secara suka rela menyerahkan anak bernama **FARADIBA ALICIA HARTONO** kepada Tergugat untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan bila Tergugat dalam hal ini tetap bersikeras tidak bersedia menyerahkan

Hal. 4 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka dirasa/dipandang perlu kiranya dengan menggunakan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

7. Bahwa oleh karena perkara *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini Penggugat sanggup untuk membayar/menanggung seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini **Penggugat** memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **FARADIBA ALICIA HARTO** terlebih anak tersebut sekarang masih **berusia 4 (empat) tahun/belum Mummyyiz** (dibawah umur), berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*Hak Hadhanah*) Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk secara suka rela menyerahkan anak bernama **FARADIBA ALICIA HARTO** untuk diasuh dan dirawat Penggugat dan bila Tergugat dalam hal ini tetap bersikeras tidak bersedia menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat maka dilakukan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Dalam Subsidiar :

Hal. 5 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh para Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang hadir di persidangan agar dapat menyelesaikan sengketa perkara ini secara musyawarah kekeluargaan dan memerintahkan para pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Subhan, S.Ag. S.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor : 560/Pdt.G/2022/PA.PBun tentang Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 14 September 2022, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 05 Oktober 2022, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak yang hadir di persidangan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan Nomor : 560/Pdt.G/2022/PA.Pbun tanggal 02 September 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menerima dalil gugatan Penggugat Angka 01 dan 02 benar adanya;
2. Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Angka 03 dalam gugatannya Tergugat tolak. Yang mana pada saat Penggugat ke rumah orang tua, Penggugat

Hal. 6 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada permisi dan Penggugat langsung nyelonong masuk ke rumah orang tua Tergugat yang mana menggunakan alas kaki sandal/sepatu dan mengendor pintu kamar guna mengambil anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dalam hal ini terlihat seperti orang yang tidak memiliki etika dan sopan santun terhadap kediaman rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas perbuatan tersebut di atas, anak Penggugat dan Tergugat takut dan menghindari apabila melihat Penggugat, akibat perbuatan Penggugat sendirilah yang mana anak dari Penggugat dan Tergugat berada di kakek dan nenek (orang tua Tergugat) dan memilih tinggal bersama kakek dan nenek (orang tua Tergugat). Dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat menghadirkan Penggugat pada saat Pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat akan menghadirkan *Anak Penggugat dan Tergugat* guna melihat respon anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat melihat kebenaran terhadap perkara ini, yang mana tidak seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat;

3. Bahwa, walaupun terkait dasar hukum yang diuraikan Penggugat angka 04 dalam gugatan Penggugat, Tergugat tolak karena Penggugat perlu pahami bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki trauma yang mana atas perbuatan Penggugat sendiri. Maka dengan ini untuk dapat mempertimbangkan psikologi anak Penggugat dan Tergugat, karena memilih tinggal bersama dengan kakek dan nenek (orang tua Tergugat) serta pilihan tersebut dari anak Penggugat dan Tergugat sendiri;

Bahwa seharusnya Penggugat introspeksi diri yang mana anak memilih tinggal bersama kakek dan nenek (orang tua Tergugat). Karena Tergugat rasa Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani serta psikologi anaknya tersebut;

4. Bahwa, dalil gugatan angka 05 yang mana menyebutkan tidak mengurangi hak selaku ayah kandung untuk bertemu NAMUN HARUS SEIJIN PENGGUGAT, dalil gugatan yang demikian merupakan dalil gugatan yang multitafsir di satu sisi terlihat menghalang-halangi di satu sisi terlihat baik. Maka dalil yang demikian Tergugat tolak karena hak seorang ayah lebih besar hak pertanggung

Hal. 7 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya termasuk kesehatan anak, pendidikan anak, dan biaya lainnya yang diperlukan anak;

Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh kakek dan nenek (orang tua Tergugat), Karena Tergugat masih berada di rumah tahanan Polres Kotawaringin Barat, dan Tergugat tidak pernah meminta sedikit biaya anak kepada Penggugat. Karena Tergugat rasa masih mampu dan Tergugat rasa kasih sayang kakek dan nenek terhadap cucunya sangat besar;

Bahwa walaupun Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan etiket baik dan sopan santun, Tergugat rasa dapat diterima dengan baik. Namun atas perbuatan Penggugat sendirilah yang mengakibatkan hal ini terjadi;

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang lainnya Tergugat tidakanggapi karena tidak memiliki nilai secara yuridis;

Berdasarkan uraian serta alasan yang Tergugat uraikan tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 13 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menegaskan tetap dan bersikukuh sebagaimana hal-hal yang telah tertuang didalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo, oleh karenanya yang telah tertuang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik a quo;

3. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 2 (dua) tanggapan Penggugat adalah berawal dari datangnya Penggugat ke rumah Tergugat ingin bertemu dengan anak, akan tetapi justru oleh Tergugat dilarang masuk dan diterima oleh Tergugat hanya di depan pintu dan Tergugat menyampaikan anak akan Tergugat jauhkan dengan Penggugat dan akan Tergugat bawa pindah keluar daerah, hingga akhirnya Penggugat memaksa masuk rumah, namun dihalang-halangi yang berakhir hingga sekarang Penggugat tidak dapat bertemu anak. Jadi sangat tidak tepat apabila Tergugat menuduh Penggugat tidak memiliki etika dan sopan santun dimana Tergugat tidak menerangkan secara utuh dan menyeluruh fakta yang terjadi pada waktu tersebut;

Bahwa terkait akan Tergugat hadirkan anak di muka persidangan tentu hal yang demikian tidaklah tepat karena anak tersebut masih belum berusia 12 (dua belas) tahun dan tidak dapat pula dimintai keterangan di muka sidang, sedangkan mengenai permintaan untuk hadirnya Penggugat Prinsipal pada pembuktian Tergugat untuk menunjukkan berkenan atau tidaknya anak bertemu Penggugat tentu hal yang demikian tidak dapat dipaksakan mengingat dari Penggugat telah menunjuk Kuasa Hukum, serta senyatanya berhak tidaknya Penggugat sebagai pemegang Hadhonah didasarkan pada pembuktian yang diupayakan sebagaimana Hukum Acara Perdata tidak kemudian serta merta dengan menghadirkan anak dan kemudian anak melihat Penggugat tidak bersedia mendekat kemudian gugatan a quo yang diajukan Penggugat akan ditolak, tentu hal yang demikian sangat sumir, tata cara pembuktian yang menyesatkan, dan akan menjadi tren dalam perkara hadhonah mengingat anak tidak bertemu, dijauhkan, dan dilarang oleh Tergugat bertemu dengan Penggugat sudah berjalan lama, apakah kemudian tidak mungkin ada hasutan-hasutan, cerita-cerita yang tidak benar, menjelek-jelekan, dan lain-lain atas diri Penggugat tentu sangat mungkin mengingat bila memang perilaku Penggugat itu tidak patut

Hal. 9 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pantas tanpa dilarangnya anak bertemu Penggugat anak pasti faham dan dapat merasakan akan nyaman dekat dengan siapa, sehingga Penggugat menilai sikap dan perbuatan Tergugat yang menjauhkan, menghalang-halangi Penggugat bertemu anak secara serta merta membuktikan ada kekhawatiran anak akan bersikeras dan bersikukuh meminta ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 3 (tiga) tanggapan Penggugat adalah trauma yang seperti apa, justru trauma yang terjadi akibat seringnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat masih terikat perkawinan sampai membuat Penggugat menangis di hadapan anak yang membuat anak merasa takut melihat Tergugat;

5. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 4 (empat) tanggapan Penggugat adalah konotasi kata-kata seizin tafsirnya sangat jelas dan sebagai bentuk proteksi dan control bagi pemegang hadhonah atas anak mengingat tanpa makna seizin tentu siapapun dapat mengajak anak tanpa persetujuan/serta merta padahal salah satu Hak Asasi Anak adalah mendapat perlindungan dan dalam perkara a quo senyatanya menegaskan kata seizin lebih pada rasa traumatic yang dialami Penggugat terhadap perilaku Tergugat yang setiap menjemput anak dengan alasan kangen dan untuk jalan-jalan selalu Penggugat setuju, namun terakhir justru tidak dipulangkan kepada Penggugat dan ketika Penggugat berusaha menjemput justru dihalang-halangi dan diancam anak akan dijauhkan dengan Penggugat dengan cara akan dipindahkan keluar daerah;

6. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 5 (lima) tanggapan Penggugat adalah sangat tidak tepat apabila dalil-dalil selebihnya yang tertuang di dalam gugatan a quo tidak memiliki nilai secara yuridis padahal senyatanya ketentuan-ketentuan yang tertuang tersebut merupakan pedoman bagi para pihak maupun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata a quo dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Hadhonah, sehingga apabila ketentuan tersebut tidak memiliki nilai secara yuridis, maka apa yang kemudian dipedomani oleh Penggugat atau Tergugat memiliki pedoman sendiri yang menyimpangi ketentuan peraturan yang berlaku,

Hal. 10 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu hal yang demikian adalah jawaban yang tidak berdasarkan hukum dan omong kosong belaka;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai dalam Replik tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **FARADIBA ALICIA HARTO** terlebih anak tersebut sekarang masih berusia 4 (empat) tahun/belum *Mummyyiz* (dibawah umur), berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*Hak Hadhanah*) Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk secara suka rela menyerahkan anak bernama **FARADIBA ALICIA HARTO** untuk diasuh dan dirawat Penggugat dan bila Tergugat dalam hal ini tetap bersikeras tidak bersedia menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat maka dilakukan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Dalam Subsidair :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 17 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal. 11 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas bertahan dengan jawaban Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022 yang mana telah Tergugat jelaskan secara sistematis dan terperinci terhadap Gugatan Penggugat, serta Tergugat menolak seluruh Replik Penggugat angka 01 sampai 06 seluruhnya;
2. Bahwa menunjuk Replik Penggugat angka 03 Tergugat tolak seluruhnya, Karena hanya memutarbalikan fakta cerita sebenarnya. Mana mungkin apabila seseorang ingin berkunjung, bertemu dengan itikad baik diusir ditolak, hal yang demikian yang diuraikan Penggugat dalam Repliknya merupakan rekayasa cerita dari kebenaran fakta sesungguhnya;

Dan sebenarnya Penggugat lah penyebabnya dari permasalahan ini mana mungkin anak ingin berpisah dengan ibunya kalo tidak ada sebab dan akibat, dan Tergugat akan buktikan pada saat agenda pembuktian Tergugat;

Seharusnya Penggugat tidak perlu takut dan khawatir yang mana Tergugat akan menghadirkan anak dari pada Penggugat dan Tergugat. Yang mana hanya diminta keterangan guna mencari fakta terkait kebenaran apa yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya atau rekayasa cerita yang dilakukan oleh Penggugat;

Dan anak tersebut sekarang telah dapat berbicara dengan jelas dan lantang serta dapat menjawab apa yang dipertanyakan seseorang;

Serta Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghadirkan anak dari Penggugat dan Tergugat guna mencari fakta kebenaran yang sesungguhnya;

3. Bahwa menunjuk Replik Penggugat angka 04 Tergugat tolak seluruhnya, yang mana dikatakan di dalam Repliknya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat adalah tidak benar karena Penggugat lah yang mengajukan Perceraian dan tidak dapat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal itu lah anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dengan Tergugat serta Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tidak ada permissi dan Penggugat langsung nyelonong masuk ke rumah orang tua Tergugat yang mana menggunakan alas kaki sandal/sepatu dan mengendor pintu kamar guna mengambil anak Penggugat dan Tergugat dan hal tersebutlah yang

Hal. 12 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat anak Penggugat dan Tergugat trauma dan menghindar bertemu Penggugat:

4. Bahwa menunjuk Replik Penggugat angka 05 dan 06 Tergugat tolak seluruhnya, yang mana di dalam Replik Penggugat, Tergugat akan pindah ke luar daerah guna menjauhkan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa terlihat kehabisan akal Penggugat membuktikan dalil gugatannya yang mana tidak pernah Tergugat berniat berpindah daerah guna menjauhkan anak Penggugat dan Tergugat dan faktanya sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih berada di Kumai atau di Pangkalan Bun;

Seharusnya Penggugat dapat menyurati dan memperingati Tergugat dengan cara melakukan somasi, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan malahan datang ke rumah orang tua Tergugat tanpa etiket baik;

Dan Tergugat rasa tidak akananggapi Replik Penggugat yang lainnya karena tidak memiliki nilai secara Yuridis;

Berdasarkan uraian serta alasan yang Tergugat uraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0387/AC/2022/PA.PBun, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tertanggal 22 Agustus 2022. Bukti

Hal. 13 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Fachriana Meytasari, A.Md. Keb, dengan NIK : 6201025105940001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 30 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201022811170005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 04 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-02052018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 02 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/110/XII/2021/KALTENG/RES/KOBAR, atas tindak pidana penipuan dengan nama Pelapor Adamtik Winarno bin Kaslan, yang dilaporkan pada tanggal 01 Desember 2021 kepada Kepolisian Resort Kotawaringin Barat. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tertanggal 05 Agustus 2022. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor Kep/262/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tertanggal 11 Juli 2022. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen;

Bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan bukti elektronik berupa sebuah rekaman video;

Hal. 14 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat dan rekaman video tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Hj. Purwati binti Samsudin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasanah, RT.24 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada bulan September 2022;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono, lahir pada tanggal 14 Maret 2018, dan saat ini berusia 4,5 (empat setengah) tahun;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kumai;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya lagi, karena Tergugat berada dalam tahanan Polisi akibat telah melakukan suatu tindak pidana, namun saksi tidak mengetahui perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai anggota POLRI, namun menurut keterangan Penggugat saat ini Tergugat sudah diberhentikan dari pekerjaannya;
 - Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan anak bernama Faradiba Alicia Hartono diasuh/dirawat oleh Penggugat dan tinggal di rumah saksi, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa anak, akhirnya Penggugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut untuk bertemu Tergugat, ternyata sampai saat ini anak tersebut tidak pernah dipulangkan/dikembalikan oleh Tergugat;

Hal. 15 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berada dalam asuhan Tergugat, anak bernama Faradiba Alicia Hartono tidak bisa sekolah lagi, padahal sebelumnya anak tersebut sempat sekolah di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Bunda Lia di Jalan Pasanah;
- Bahwa sejak anak tinggal bersama Tergugat di Kumai, pada awalnya Penggugat masih bisa berkomunikasi dengan anak tersebut melalui handphone selama sekitar 1 (satu) bulan, namun setelah itu Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan anak tersebut karena nomor selulernya telah diganti oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersama saksi sudah pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dan menjemput anak, namun tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat dan orang tuanya, bahkan sampai tidak dibukakan pintu;
- Bahwa pertama kali Penggugat dan saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak, saat itu Tergugat belum ditahan oleh Polisi, dan saat itu Penggugat sempat bertemu dengan anaknya namun tidak berhasil dibawa pulang oleh Penggugat karena anak tersebut tidak bersedia ikut;
- Bahwa kemudian Penggugat dan saksi berkunjung lagi ke rumah orang tua Tergugat untuk yang kedua kalinya sekitar seminggu yang lalu, namun orang tua Tergugat tidak bersedia mempertemukan Penggugat dengan anaknya, bahkan gorden rumah sampai ditutup oleh orang tua Tergugat agar Penggugat tidak bisa melihat anaknya dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu anak, Penggugat dan saksi sudah berusaha bersikap sopan, tidak melontarkan kata-kata kasar, namun justru tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya dari Tergugat dan orang tuanya, bahkan sampai tidak dibukakan pintu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah datang sendirian ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa selama berumah tangga sampai terjadi perceraian, anak bernama Faradiba Alicia Hartono dirawat oleh Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman saksi, dan selama tinggal bersama saksi, anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya, dan saksi tidak melihat

Hal. 16 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Penggugat melakukan tindakan atau cara-cara kekerasan dalam merawat anaknya;

- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Kepolisian Divisi Lantas Kabupaten Kotawaringin Barat, selain itu Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini belum pernah diupayakan musyawarah dan perdamaian dalam masalah hak pemeliharaan anak ini antara Penggugat dan Tergugat;

2. Fahrul Rozi bin H. Hairudin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pasanah, RT.24, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :|

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada bulan September 2022;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono, yang saat ini berusia 4,5 (empat setengah) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu berada dan tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kumai;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal bersama orang tuanya lagi di Kumai karena Tergugat berada dalam tahanan Polisi akibat telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu judi online;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai anggota POLRI, namun saat ini Tergugat sudah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya karena melanggar aturan disiplin kerja;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan anak bernama Faradiba Alicia Hartono diasuh/dirawat oleh Penggugat dan tinggal di rumah orang tua saksi, hanya

Hal. 17 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini saja anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pada awalnya Tergugat sendiri yang meminta kepada Penggugat untuk bertemu anak, akhirnya Penggugat sendiri yang mengantarkan anak tersebut untuk bertemu Tergugat, ternyata sampai saat ini anak tersebut tidak pernah dipulangkan/dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berada dalam asuhan Tergugat, anak bernama Faradiba Alicia Hartono tidak bisa sekolah lagi, padahal sebelumnya anak tersebut sempat sekolah di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Bunda Lia di Jalan Pasanah, anak saksi pun juga bersekolah di PAUD tersebut bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak anak berada dalam asuhan Tergugat, pada awalnya Penggugat masih bisa berkomunikasi dengan anak tersebut melalui handphone selama sekitar 1 (satu) bulan, namun setelah itu Penggugat tidak bisa berkomunikasi lagi dengan anak tersebut karena nomor selulernya telah diganti oleh Tergugat, padahal handphone yang dipakai oleh anak tersebut juga dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama saksi dan ibu saksi sudah pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dan menjemput anak, namun tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat dan orang tuanya, bahkan sampai tidak dibukakan pintu;
- Bahwa pertama kali Penggugat dan saksi serta ibu saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak, saat itu Tergugat belum ditahan oleh Polisi, dan saat itu Penggugat sempat bertemu dengan anaknya namun tidak berhasil dibawa pulang oleh Penggugat karena anak tersebut tidak bersedia ikut;
- Bahwa kemudian Penggugat dan saksi serta ibu saksi berkunjung lagi ke rumah orang tua Tergugat untuk yang kedua kalinya sekitar seminggu yang lalu, namun orang tua Tergugat tidak bersedia mempertemukan Penggugat dengan anaknya, bahkan gorden rumah sampai ditutup oleh orang tua Tergugat agar Penggugat tidak bisa melihat anaknya dari dalam rumah;

Hal. 18 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu anak, Penggugat dan saksi serta ibu saksi sudah berusaha bersikap sopan, tidak melontarkan kata-kata kasar, namun justru tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya dari Tergugat dan orang tuanya bahkan sampai tidak dibukakan pintu;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat juga sudah pernah datang sendirian ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya;
- Bahwa selama berumah tangga sampai terjadi perceraian, anak bernama Faradiba Alicia Hartono dirawat oleh Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orang tua saksi, dan selama itu juga anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya, dan saksi tidak melihat Penggugat melakukan tindakan atau cara-cara kekerasan dalam merawat anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Kepolisian Divisi Lantas Kabupaten Kotawaringin Barat, selain itu Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulan;
- Bahwa selama ini belum pernah diupayakan musyawarah dan perdamaian dalam masalah hak pemeliharaan anak ini antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Print Out dari Screen Shoot percakapan melalui aplikasi WhattApp yang tidak diketahui tanggalnya. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Sarwi bin Sarlan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Aziz, RT.04 RW.02, Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum lama bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono, yang saat ini telah berusia hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan saksi di rumah kediaman saksi di Kumai;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah saksi lagi, karena Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), namun saksi tidak mengetahui kasus apa yang menjerat Tergugat, selain itu saksi juga belum pernah menjenguk Tergugat sejak ditahan;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai anggota POLRI, namun sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat sudah diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa sebelum 5 (lima) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum bercerai, dan anak bernama Faradiba Alicia Hartono diasuh/dirawat oleh Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi juga sering dibawa sendiri oleh Penggugat ke rumah saksi untuk tinggal bersama Tergugat dan saksi di Kumai;
- Bahwa sejak tinggal di rumah saksi, anak bernama Faradiba Alicia Hartono kemudian disekolahkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kumai, dan sebelumnya anak tersebut juga sempat sekolah di PAUD dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi untuk bertemu dan menjemput anak;
- Bahwa pertama kali Penggugat bersama ibunya datang berkunjung ke rumah saksi untuk menjemput anak, saksi tidak ingat kapan kejadiannya namun saat itu Tergugat belum ditahan oleh Polisi, pada saat itu saksi menyambut kedatangan mereka secara baik-baik saja, namun Penggugat tidak berhasil membawa anaknya pulang karena anak tersebut merasa takut dengan Penggugat dan tidak bersedia ikut dengan Penggugat;

Hal. 20 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat berkunjung ke rumah saksi untuk yang kedua kalinya, saksi sedang bekerja dan tidak berada di rumah, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, saat itu Tergugat sudah ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa selain itu, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah datang lagi ke rumah saksi untuk bertemu dengan anaknya, karena setiap hari saksi bekerja sejak pagi hingga sore hari di kebun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam 5 (lima) bulan terakhir sejak anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak tersebut melalui handphone karena anak tersebut tidak mempunyai handphone;
 - Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kumai, saksi belum pernah mengantarkan anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya (Penggugat) karena saksi mendapatkan pesan dari Tergugat agar anak tersebut dijaga dan jangan diserahkan kepada Penggugat selama Tergugat ditahan;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah membujuk anak Penggugat dan Tergugat agar bersedia tinggal bersama ibunya (Penggugat) karena anak tersebut tidak mau tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan lingkungan tempat Penggugat dan orang tuanya tinggal;
 - Bahwa saat ini kedua orang tua Penggugat masih hidup dan tinggal bersama Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan mereka;
 - Bahwa selama ini Penggugat bekerja di kantor Kepolisian Divisi Lantas Kabupaten Kotawaringin Barat, namun saksi tidak mengetahui di bagian apa dan berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa hak asuh anak ini;
2. Rusmawati binti H. Muhrudin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Aziz, RT.04 RW.02, Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum lama bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono, yang saat ini telah berusia hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan saksi di rumah kediaman saksi di Kumai;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal di rumah saksi lagi, karena Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) karena terjerat kasus penipuan;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai anggota POLRI, namun sejak tanggal 05 Agustus 2022 Tergugat sudah diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum bercerai, anak bernama Faradiba Alicia Hartono diasuh/dirawat oleh Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi juga sering dibawa oleh Tergugat ke rumah saksi untuk tinggal bersama Tergugat dan saksi di Kumai, namun sejak pertengahan Juli 2022 sampai sekarang anak tersebut tinggal bersama saksi di Kumai;
- Bahwa sejak tinggal di rumah saksi, anak bernama Faradiba Alicia Hartono kemudian disekolahkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kumai, dan sebelumnya anak tersebut juga sempat sekolah di PAUD dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi untuk bertemu dan menjemput anak;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB Penggugat bersama ibunya serta seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah saksi untuk menjemput anak, pada saat itu saksi sedang berada di dapur dan Tergugat yang menghadapi Penggugat dan ibunya di depan pintu rumah, kemudian saksi juga ikut keluar menemui Penggugat dan ibunya. Karena ingin bertemu

Hal. 22 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



dengan anaknya kemudian Penggugat memaksa masuk ke dalam rumah saksi untuk menemui anak yang sedang berada di dalam kamar namun anak tersebut tidak bersedia keluar kamar. Kemudian Tergugat mendobrak pintu kamar dan anak menangis, lalu karena anak tidak mau ikut dengan Penggugat, akhirnya handphone yang ada di tangan anak diambil oleh Penggugat;

- Bahwa sejak kejadian tanggal 05 Agustus 2022 tersebut anak Penggugat dan Tergugat merasa trauma, kemudian rasa trauma tersebut bertambah ketika Tergugat ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga saat sore hari;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022, Penggugat berkunjung lagi ke rumah saksi untuk yang kedua kalinya, saksi sendiri yang menghadapi Penggugat dan saksi tidak bersedia membukakan pintu rumah dengan alasan anak yang sedang berada di dalam rumah merasa takut, akhirnya Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa dalam waktu sekitar seminggu yang lalu Penggugat pernah datang lagi ke rumah saksi bersama 4 (empat) orang keluarganya untuk bertemu dengan anaknya, namun saksi tidak bersedia membukakan pintu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 4 (empat) bulan terakhir sejak anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak tersebut melalui handphone karena handphone yang biasa digunakan oleh anak tersebut sudah diambil oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kumai, saksi belum pernah mengantarkan anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya (Penggugat) karena saksi mendapatkan pesan dari Tergugat agar anak tersebut dijaga dan jangan diserahkan kepada Penggugat selama Tergugat ditahan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah membujuk anak Penggugat dan Tergugat agar bersedia tinggal bersama ibunya (Penggugat) karena anak tersebut tidak mau tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Psikiater anak;

Hal. 23 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kedua orang tua Penggugat masih hidup dan tinggal bersama Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja di kantor Kepolisian Divisi Lantas Kabupaten Kotawaringin Barat, namun saksi tidak mengetahui di bagian apa dan berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi belum pernah mengupayakan musyawarah atau perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam kesimpulan Penggugat sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **FARADIBA ALICIA HARTO** terlebih anak tersebut sekarang masih berusia 4 (empat) tahun/belum *Mummyyiz* (dibawah umur), berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*Hak Hadhanah*) Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk secara suka rela menyerahkan anak bernama **FARADIBA ALICIA HARTO** untuk diasuh dan dirawat Penggugat dan bila Tergugat dalam hal ini tetap bersikeras tidak bersedia menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat maka dilakukan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Dalam Subsidiar :

Hal. 24 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam kesimpulan Tergugat sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, serta mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menjawab dan membantah dalil gugatan Penggugat dalam jawaban Tergugat, serta dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi maka sudah jelas Tergugat dapat membuktikan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Bahwa akibat keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak ketahui keterangan apa yang dijelaskan maka dengan ini Tergugat TIDAK MENGETAHUI APAKAH KETERANGAN SAKSI MEMPERKUAT DALIL GUGATAN PENGGUGAT ATAU SEPERTI APA;
3. Bahwa dalam hal ini cucu atau anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mau ikut bersama Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa karena Tergugat saat ini menjalani proses perkara Pidana dan belum diputus bersalah, sehingga saat ini anaknya ditiptkan kepada kedua orang tua Tergugat guna dijaga, dididik dan disekolahkan;
5. Bahwa Tergugat mempertegas saat ini anak Penggugat dan Tergugat trauma atas adanya kejadian seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabanya;
6. Bahwa dari peristiwa persidangan hingga kesimpulan ini mohon kepada majelis hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 25 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh (pemeliharaan) anak, sehingga termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., sebagai Advokat (Penerima Kuasa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 94/SK-KH/2022/PA.P.Bun tertanggal 02 September 2022, dan dalam persidangan Kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (PERADI) serta berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat kepada Penerima Kuasa pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat (Pemberi Kuasa) telah memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa untuk membela hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku Pemberi Kuasa dalam perkara aquo, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat materiil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal standing untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara aquo di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Hasani, S.H., sebagai Advokat (Penerima Kuasa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022, dan telah terdaftar di

Hal. 26 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 98/SK-KH/2022/PA.P.Bun tertanggal 14 September 2022, dan dalam persidangan Kuasa Tergugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (Kongres Advokat Indonesia/KAI) serta berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Tergugat kepada Penerima Kuasa pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Tergugat (Pemberi Kuasa) telah memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa untuk membela hak-hak dan kepentingan Tergugat selaku Pemberi Kuasa dalam perkara aquo, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat materiil dari sebuah surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Kuasa Hukum Tergugat mempunyai legal standing untuk beracara mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara aquo di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan hak asuh (pemeliharaan) anak, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, kemudian dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Faradiba Alicia Hartono binti Hartono**, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat 14 Maret 2018, dan saat ini anak tersebut berada dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terikat lagi dalam hubungan perkawinan karena telah bercerai di hadapan pengadilan, dan telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak bisa menyelesaikan perkara ini secara bersama-sama (musyawarah kekeluargaan), oleh karenanya berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, sehingga Penggugat mempunyai legal

Hal. 27 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan hak asuh (pemeliharaan) anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 154 Rbg., bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Subhan, S.Ag., S.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri sah yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0387/AC/2022/PA.PBun, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : **Faradiba Alicia Hartono**, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, 14 Maret 2018. Selama berpisah tempat tinggal sebelum terjadi perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat namun tanpa menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak tersebut, namun pada bulan Juli 2022 Tergugat menjemput dan membawa anak tersebut dan melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, bahkan ketika Tergugat ditahan oleh Polisi orang tua Tergugat juga melarang Penggugat bertemu dengan anaknya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan anak tersebut saat ini masih **berusia 4** (empat) tahun/belum *Mummayyiz* (dibawah umur), dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dengan seizin Penggugat, serta menghukum Tergugat agar secara suka rela menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan bila Tergugat tetap bersikeras tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka dilakukan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

Hal. 28 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membantah dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada Posita 03 dalam gugatannya, dimana pada saat Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tanpa permissi langsung masuk ke rumah orang tua Tergugat dengan menggunakan alas kaki sandal/sepatu dan menggedor pintu kamar guna mengambil anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat terlihat seperti orang yang tidak memiliki etika dan sopan santun terhadap kediaman rumah orang tua Tergugat;
- Akibat perbuatan Penggugat tersebut, anak Penggugat dan Tergugat menjadi takut dan menghindar apabila melihat Penggugat, sehingga anak memilih tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki trauma akibat perbuatan Penggugat sendiri, sehingga lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan Tergugat merasa Penggugat tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani serta psikologi anak tersebut;
- Tergugat menolak dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada Posita 05 dalam gugatannya, yang menyebutkan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu namun harus seijin penggugat, karena kalimat tersebut multitafsir dimana di satu sisi terlihat menghalang-halangi di satu sisi terlihat baik;
- Saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh orang tua Tergugat, Karena Tergugat masih berada di rumah tahanan Polres Kotawaringin Barat, dan Tergugat tidak pernah meminta sedikitpun biaya anak kepada Penggugat karena Tergugat masih mampu;
- Tergugat menolak gugatan Penggugat yang meminta agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula mengenai hak asuh (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tepat tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat tidak memiliki etika dan sopan santun karena Tergugat tidak menerangkan secara menyeluruh fakta yang terjadi ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat saat ingin bertemu dengan anak, dimana Tergugat malah melarang Penggugat masuk dan hanya diterima di depan pintu, dan Tergugat menyampaikan anak akan Tergugat jauhkan dengan Penggugat dan akan Tergugat bawa pindah keluar daerah, hingga akhirnya Penggugat memaksa masuk rumah, namun dihalang-halangi yang akhirnya hingga sekarang Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya;
- Justru Penggugat yang mengalami trauma akibat seringnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika masih terikat perkawinan sampai membuat Penggugat menangis di hadapan anak yang membuat anak merasa takut melihat Tergugat;
- Konotasi kata-kata seizin tafsirnya sangat jelas dan sebagai bentuk proteksi dan kontrol bagi pemegang hadhonah atas anak mengingat tanpa makna seizin tentu siapapun dapat mengajak anak tanpa persetujuan/serta merta padahal salah satu Hak Asasi Anak adalah mendapat perlindungan, dan dalam perkara a quo kata seizin lebih dimaknai pada rasa traumatik yang dialami Penggugat terhadap perilaku Tergugat yang setiap menjemput anak selalu Penggugat setuju, namun terakhir justru tidak dipulangkan lagi kepada Penggugat, dan ketika Penggugat berusaha menjemput justru dihalang-halangi dan diancam anak akan dijauhkan dengan Penggugat dengan cara akan dipindahkan keluar daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dupliknya Tergugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat pada pokoknya tetap berpegang pada setiap bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat;
- Tergugat membantah replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dengan itikad baik;
- Tergugat membantah apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, karena Penggugat lah yang mengajukan perceraian dan tidak dapat mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat

Hal. 30 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa permissi dan langsung masuk ke rumah orang tua Tergugat dengan menggunakan alas kaki sandal/sepatu dan mengendor pintu kamar guna mengambil anak dan hal tersebutlah yang membuat anak trauma dan menghindar bertemu Penggugat;

- Tergugat tidak pernah berniat berpindah daerah guna menjauhkan anak dari Penggugat, dan faktanya sampai saat ini anak masih berada di Kumai atau di Pangkalan Bun, dan seharusnya Penggugat dapat menyurati atau memperingati Tergugat dengan cara melakukan somasi, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan malah datang ke rumah orang tua Tergugat tanpa etiket baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Faradiba Alicia Hartono binti Hartono**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat serta Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegeleen* serta sebagian bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 31 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan sebuah bukti elektronik berupa sebuah rekaman video, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti surat, serta alat bukti elektronik (rekaman video) yang diajukan Penggugat dapat dipandang menjadi alat bukti yang sah, namun apakah bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun untuk menilai apakah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mempunyai nilai materiil terkait dengan pokok perkara dan dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat bertanda T. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Hal. 32 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T yang diajukan oleh Tergugat merupakan hasil print out (cetak) sebuah percakapan melalui aplikasi WhatsApp dan menjadi alat bukti elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil, namun apakah bukti surat tersebut juga memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan bantahan-bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun untuk menilai apakah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat mempunyai nilai materiil terkait dengan pokok perkara dan dapat menguatkan bantahan-bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 berupa fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 0387/AC/2022/PA.PBun telah nyata menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sehingga tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan terhitung sejak dikeluarkannya bukti surat tersebut (tanggal 22 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat merupakan bukti identitas resmi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Hal. 33 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Faradiba Alicia Hartono, dan ketiganya tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Pakunegara No. 75 RT. 013 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, setidaknya terhitung sejak bukti tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah menerangkan bahwa anak bernama Faradiba Alicia Hartono (lahir pada tanggal 14 Maret 2018) adalah anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/110/XII/2021/KALTENG/RES/KOBAR, atas suatu tindak pidana penipuan dengan nama Pelapor Adamtik Winarno bin Kaslan dan Terlapor bernama Hartono alias Tono bin Sarwi (Tergugat), yang dilaporkan pada tanggal 01 Desember 2021 kepada Kepolisian Resort Kotawaringin Barat;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tertanggal 05 Agustus 2022;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor Kep/262/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tertanggal 11 Juli 2022;

Bukti-bukti surat tersebut diajukan tanpa menunjukkan surat aslinya, sehingga dapat dipandang sebagai bukti permulaan, oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran isinya maka harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Bahwa adapun bukti elektronik berupa sebuah rekaman video yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya untuk membuktikan kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T merupakan bukti elektronik berupa print out dari screen shoot sebuah percakapan melalui aplikasi pesan WhattApp antara seseorang bernama Ria dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan

Hal. 34 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menampilkan adanya percakapan elektronik yang tidak diketahui kapan waktunya, serta tidak menggambarkan dengan jelas kejadian apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan isi dari percakapan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan serta diperkuat oleh alat-alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada bulan Agustus 2022 (berdasarkan bukti P.1), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono, lahir pada tanggal 14 Maret 2018 (berdasarkan bukti surat P.3 dan P.5);
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kumai, namun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2022 Tergugat tidak tinggal bersama orang tuanya lagi di Kumai karena Tergugat berada dalam tahanan Polisi akibat telah melakukan tindak pidana penipuan (berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6.);
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai anggota POLRI, namun sejak tanggal 05 Agustus 2022 Tergugat sudah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya (berdasarkan bukti surat P.7);
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan anak bernama Faradiba Alicia Hartono diasuh/dirawat oleh Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat namun juga sering dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kumai, namun dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini (sejak pertengahan Juli 2022) atau sejak dibawa oleh Tergugat anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kumai;
- Bahwa sejak berada dalam asuhan Tergugat, anak bernama Faradiba Alicia Hartono sempat sekolah di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Bunda Lia di Jalan Pasanah, namun sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat, anak tersebut disekolahkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kumai;
- Bahwa setidaknya Penggugat bersama ibunya pernah 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dan menjemput anak;

Hal. 35 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali pada tanggal 05 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB Penggugat bersama ibunya dan kakak Penggugat datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput anak, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat masuk ke dalam rumah, lalu Penggugat mencoba memaksa masuk ke dalam rumah untuk menemui anak yang sedang berada di dalam kamar, dan akhirnya anak tidak berhasil dibawa pulang oleh Penggugat karena tidak bersedia ikut dengan Penggugat, kemudian pada hari itu juga saat waktu sore Tergugat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022, Penggugat berkunjung lagi ke rumah orang tua Tergugat untuk yang kedua kalinya, namun ibu Tergugat tidak bersedia membukakan pintu rumah dengan alasan anak yang sedang berada di dalam rumah merasa takut, akhirnya Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa dalam waktu sekitar seminggu yang lalu Penggugat pernah datang lagi ke rumah orang tua Tergugat bersama 4 (empat) orang keluarganya untuk bertemu dengan anaknya, namun ibu Tergugat tidak bersedia membukakan pintu rumah;
- Bahwa selama anak bernama Faradiba Alicia Hartono tinggal bersama orang tua Tergugat di Kumai, orang tua Tergugat belum pernah mengantarkan anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya (Penggugat) karena orang tua Tergugat mendapatkan pesan dari Tergugat agar anak tersebut dijaga dan jangan diserahkan kepada Penggugat selama Tergugat berada dalam tahanan;
- Bahwa orang tua Tergugat juga tidak pernah membujuk anak bernama Faradiba Alicia Hartono agar bersedia tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Kepolisian Divisi Lantas Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini belum pernah diupayakan musyawarah dan perdamaian baik antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hak atas pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan

Hal. 36 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu negara (dalam hal ini melalui putusan Hakim) harus berperan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan disertai adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan kekerasan demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dimana ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono belum genap berusia 12 tahun, yang mana dalam literatur hukum Islam anak tersebut belum dianggap mumayyiz, maka dalam hal ini peraturan perundangan-undangan menentukan bahwa dalam hal terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kecuali jika terdapat hal-hal atau alasan-alasan hukum yang dapat membenarkan hak pemeliharaan tersebut berpindah/beralih ke pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono (lahir pada tanggal 14 Maret 2018), ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum terjadi perceraian, anak tersebut diasuh/dirawat oleh Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat namun juga sering dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kumai, namun dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini (sejak pertengahan Juli 2022) atau sejak dibawa oleh Tergugat anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kumai, dan sampai

Hal. 37 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak tersebut tidak pernah diserahkan atau diantarkan baik oleh Tergugat maupun orang tua Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat, bahkan kemudian ketika Tergugat berada dalam tahanan Polisi, orang tua Tergugat mendapatkan pesan dari Tergugat agar anak tersebut dijaga dan jangan diserahkan kepada Penggugat selama Tergugat berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan sengketa ini terjadi ketika Tergugat membawa anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono untuk tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kumai pada pertengahan Juli 2022, namun sampai saat ini anak tersebut tidak pernah diserahkan atau diantarkan lagi baik oleh Tergugat maupun orang tua Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat, padahal sebelumnya anak tersebut diasuh/dirawat oleh Penggugat namun juga sering dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kumai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum sengketa ini terjadi Penggugat masih beriktikad baik dengan tetap memberikan hak akses dan tidak pernah menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu serta mencurahkan rasa perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, namun sebaliknya sejak anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono berada dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa terhalang dan kesulitan untuk bertemu dan membawa anaknya;

Menimbang, bahwa sejak anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Kumai, Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anaknya karena dihalangi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak menunjukkan adanya iktikad baik agar anak tersebut dapat bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya atau bahkan diasuh/dirawat secara bergiliran sebagaimana terjadi sebelumnya, bahkan iktikad tidak baik tersebut semakin terbukti ketika Tergugat yang berada dalam tahanan Polisi berpesan kepada orang tua Tergugat agar anak tidak diserahkan kepada Penggugat selama Tergugat berada dalam tahanan;

Hal. 38 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa ketika Penggugat datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk bertemu dan membawa anaknya, ternyata anak tersebut tidak bersedia ikut dengan Penggugat karena merasa takut, bahkan saksi kedua Tergugat (ibu kandung Tergugat) menyatakan anak tersebut merasa trauma, kemudian rasa trauma tersebut bertambah ketika Tergugat ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga waktu sore, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta tentang rasa trauma seperti apa yang terjadi kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu juga tidak ditemukan adanya fakta penyebab terjadinya rasa trauma yang dialami oleh anak tersebut, karena untuk membuktikan dalil tersebut harus diperlukan adanya keterangan seorang tenaga ahli seperti Psikiater Anak untuk mengetahuinya secara jelas serta dimaksudkan untuk mencari jalan/cara penyembuhan rasa traumatik yang dialami oleh anak, namun kenyataannya baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah membawa anak tersebut ke tenaga ahli (Psikiater) untuk penanganan trauma yang dialami oleh anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta persidangan juga membuktikan bahwa terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai saat ini, Tergugat berada dalam tahanan kepolisian karena telah dilaporkan melakukan tindak pidana penipuan (bukti surat P.5), bahkan terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022 Tergugat juga telah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai anggota POLRI, maka menurut Majelis Hakim perbuatan atau perilaku Tergugat tersebut tidak menunjukkan keteladanan yang baik sebagai seorang ayah, dan perbuatan tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan kejiwaan anak yang dalam masa pertumbuhannya seharusnya justru mendapatkan nilai-nilai dan pengaruh yang positif, baik dari perilaku kedua orang tuanya maupun dari lingkungannya;

Menimbang, bahwa selain itu karena Tergugat sedang berada dalam tahanan Polisi, serta telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Anggota POLRI, maka dengan keadaannya tersebut Tergugat (selama dalam masa tahanan) tidak dapat menjamin kebutuhan hidup (biaya penghidupan) anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono, dan walaupun faktanya anak tersebut masih dapat ditanggung biaya penghidupannya oleh orang tua Tergugat, namun kewajiban (nafkah) tersebut seharusnya dibebankan kepada ayah kandungnya (Tergugat), dan jika kewajiban

Hal. 39 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat (selama dalam masa tahanannya) maka demi kepentingan terbaik bagi anak, kewajiban tersebut untuk sementara dapat dibebankan kepada ibu kandungnya (Penggugat) dikarenakan Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Kepolisian Divisi Lantas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan keadaan tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama Tergugat berada dalam masa tahanan Kepolisian, meskipun kewajiban menanggung biaya penghidupan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono untuk sementara dibebankan kepada Penggugat (ibu kandungnya), namun keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak tersebut sampai ia dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa hak asuh anak ini belum pernah diupayakan musyawarah dan perdamaian baik antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, sehingga putusan terhadap perkara ini merupakan cara penyelesaian melalui jalur litigasi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka sudah seharusnya jika anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan yang dapat menjamin anak tersebut diperlakukan dengan baik tanpa ada perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun psikis, serta tercukupi segala kebutuhannya (baik kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian), dan Penggugat sebagai ibu kandungnya dinilai lebih dapat mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono (yang belum mencapai usia mumayyiz), hak

Hal. 40 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan atas anak tersebut berada di tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya agar lebih terjamin dalam hal perawatan dan pemenuhan kasih sayang yang intensif terhadap anak tersebut, disamping itu Majelis Hakim juga menilai tidak terdapat adanya hal atau alasan yang dapat menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan atas anak tersebut dari tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono saat ini berada atau tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kumai, maka Tergugat atau siapapun pihak yang menguasai anak tersebut dihukum untuk segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk dirawat/dipelihara oleh Penggugat terhitung setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adapun terkait tuntutan Penggugat dalam petitumnya yang meminta apabila Tergugat atau pihak siapapun yang menguasai anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono tidak bersedia menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka dilakukan dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia), menurut Majelis Hakim permintaan tersebut dapat dilaksanakan sepanjang pada saat pelaksanaan eksekusi diperlukan bantuan pihak Kepolisian untuk pengamanan jalannya eksekusi;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya, maka Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya (hak akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah dengan memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23

Hal. 41 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang tua yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, oleh karena jika Penggugat sebagai ibu kandung atas anak yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono tidak memberi hak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak tersebut dari tangan Penggugat, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga minta agar akses yang diberikan kepada Tergugat untuk dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut diberikan dengan seizin dari Penggugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak semata-mata bersandar pada kepentingan Penggugat maupun Tergugat, namun bersandar pada kepentingan terbaik bagi anak (*best child interest*), oleh karena itu menurut Majelis Hakim permintaan izin tersebut bisa diperbolehkan sepanjang tidak disalahgunakan oleh pihak Penggugat untuk mengurangi hak akses Tergugat kepada anaknya, apalagi jika dijadikan alasan untuk menghalang-halangi Tergugat yang ingin bertemu dengan anaknya, atau sebaliknya menghalang-halangi hak anak tersebut untuk/jika ingin bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal. 42 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono, lahir tanggal 14 Maret 2018, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun pihak yang menguasai anak bernama Faradiba Alicia Hartono binti Hartono untuk segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat untuk dirawat/dipelihara oleh Penggugat terhitung setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dan dibacakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Rezani, S.H.I.** dan **Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Fachruji, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Hal. 43 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 Put. No. 560/Pdt.G/2022/PA.PBun